

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jasa profesional yang diberikan oleh akuntan publik adalah melakukan audit independen atas laporan keuangan untuk memastikan keandalan, keakurasian dan kesesuaian dengan standar-standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan baik perusahaan, pemegang saham, maupun masyarakat. Karena banyaknya pengguna laporan keuangan, maka sebuah perusahaan atau entitas harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi, maka di perlukan jasa audit seperti auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan untuk memberikan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material.

Kecurangan merupakan perilaku melanggar norma yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok organisasi itu sendiri, hal ini dapat merusak kepercayaan suatu organisasi tersebut. Kecurangan dalam laporan keuangan dilakukan dengan memanipulasi penyajian informasi laporan keuangan yang tidak benar atau tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Adanya kecurangan yang disengaja dan tidak dapat dideteksi dapat

merugikan para pengguna laporan keuangan dan membuat reputasi organisasi rusak.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kemampuan untuk menemukan atau mengungkapkan tindakan kecurangan hal ini penting untuk menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan sehingga auditor perlu memahami kecurangan, jenis serta cara mendeteksi. Beberapa aspek yang harus dimiliki oleh auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pelaksanaan prosedur audit yang benar dan menyeluruh, keakraban dengan sistem yang diaudit, pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari pelatihan audit kecurangan, dan tingkat skeptisisme profesional.

Faktor faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang pertama adalah skeptisisme profesional jika skeptisisme profesional seorang auditor tinggi maka akan semakin banyak informasi-informasi yang diperoleh dengan tidak percaya begitu saja mengenai bukti yang ada dan selalu mengevaluasi bukti sehingga lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor adalah lama masa kerja yang telah dilewati oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya tersebut. Pengalaman kerja auditor yang banyak akan memperluas kemampuan kinerja seorang auditor karena akan lebih paham terkait kecurangan dalam laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah tekanan waktu. Tekanan waktu adalah hal yang sering dialami auditor, kondisi auditor yang mendapat tekanan dari tempat bekerja untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Adanya tekanan waktu yang dialami oleh auditor dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pelatihan kecurangan. Pelatihan audit kecurangan atau yang lebih dikenal dengan *fraud audit training* dapat berupa kegiatan seperti pelatihan maupun sekolah jangka pendek yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada auditor mengenai berbagai tipe atau jenis-jenis kecurangan dan juga dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mengetahui langkah-langkah dalam pencegahan kecurangan yang mungkin saja terjadi pada laporan keuangan.

Contoh Salah satu fenomena yaitu pada 15 November 2018, kasus yang terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP Finance). Manajemen SNP melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya pada laporan keuangan dengan melakukan pembesaran piutang melalui penjualan fiktif yang menyebabkan banyak kerugian dan kerugian ini tidak terdeteksi dua akuntan publik (AP) yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsyul dan satu kantor akuntan publik (KAP) yaitu Deloitte Indonesia (KAP Publik Satrio, Bing Eny dan Rekan. Atas kesalahan yang ditemukan tersebut Otoritas Jasa Keuangan

menjatuhkan sanksi administratif kepada para akuntan publik tersebut berupa pembatalan pendaftaran dan pembekuan sementara pemberian jasa audit di beberapa sektor.

Fenomena kedua yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019. Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, pihak PT Maheto belum membayarkan kompensasi tersebut tetapi PT Garuda Indonesia Tbk telah mengklaimnya sebagai pendapatan sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen. Otoritas Jasa Keuangan telah mengundang Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman secara menyeluruh dan detail terhadap standar profesional akuntan publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga menghasilkan opini audit atas laporan keuangan yang

bias dan menimbulkan kerugian pada perusahaan dan pihak pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu seorang auditor harus memiliki integritas dan tanggungjawab dalam menyatakan suatu opini atas laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti mengangkat judul **“PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN WAKTU DAN PELATIHAN AUDIT KECURANGAN TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah Tekanan Waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah Pelatihan Audit Kecurangan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas permasalahan mengenai kemampuan auditor

dalam mendeteksi kecurangan di wilayah DKI Jakarta. Sehingga peneliti menguji kembali Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor, Tekanan Waktu dan Pelatihan Audit Kecurangan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menambah pemahaman bagi para auditor terutama bagi auditor yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk dapat memahami mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan menjadi bahan evaluasi untuk waktu yang akan datang.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai pengaruh skeptisme profesional, pengalaman auditor, tekanan waktu dan pelatihan audit kecurangan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam memberikan opini terhadap mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan.